



**NOTA KESEPAHAMAN
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL.TBK
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 012/MKT-TA/UNWAR/XII/2017

Nomor : 2668 /Unwar/PD-15/2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (9 – 12 - 2017), bertempat di Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Irwan Hidayat, Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul.Tbk
2. Venancia Sri Indrijati, Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul.Tbk
Secara bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut dan untuk selanjutnya akan disebut “PIHAK PERTAMA”.
3. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.Par.K Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Denpasar, Bali, selanjutnya akan disebut “PIHAK KEDUA”

Sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi, fungsi dan wewenang masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilayani.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (Dua) yang bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini.



HAK PERTAMA

Irwan Hidayat
Direktur

Venancia Sri Indrijati
Direktur



PIHAK KEDUA

Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E., Sp.Park
Rektor